Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 9 No.8 Tahun 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

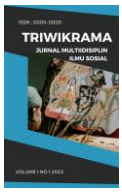

ANALISIS UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA BAGI ANAK PENDERITA *STUNTING* DI INDONESIA

Laisa Siqmi[1], Vara Dwi Ayunita Ningrum[2]
[1,2]Fakultas Pedagogi dan Psikologi, Universitas PGRI Wiranegara

ARTICLEINFO

Article history:
Received: June 2025
Revised: June 2025
Accepted: June 2025
Available online

Korespondensi: Email:
[1]laisasiqmi@gmail.com
[2]dwiayunita703@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Di Indonesia, masalah gizi yang signifikan disebut sebagai *stunting* yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Perekonomian negara dan kesehatan anak dapat dipengaruhi oleh *stunting* dalam orientasi waktu yang panjang maupun pendek. Studi ini menyelidiki upaya yang dilakukan untuk penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi anak-anak yang hidup dalam kondisi *stunting* di Indonesia. Mendapatkan pendidikan yang layak merupakan hak anak, perawatan medis, dan nutrisi yang cukup dan baik menjadi prioritas utama dalam konteks ini. Riset ini dilakukan secara literatur *review* untuk mencari referensi dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang relevan dan kredibel tentang upaya penegakan hak asasi manusia bagi anak penderita *stunting* di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Berdasarkan Pasal 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak memiliki hak asasi yang meliputi hak untuk hidup, memperoleh kualitas hidup yang layak, serta hak untuk mendapatkan perlindungan sejak dalam kandungan. Dalam hal ini, negara bersama dengan orang tua memegang tanggung jawab utama untuk menjamin, menghormati, dan melindungi hak-hak anak tersebut, termasuk memenuhi hak mereka atas kesehatan dan kesejahteraan anak. Banyak upaya yang dilakukan untuk menangani *stunting*, tetapi masih banyak anak yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan gizi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan *stunting* termasuk kemiskinan, kurangnya pendidikan tentang pola asuh anak, dan kurangnya akses ke air bersih. Dalam hal ini terdapat upaya penegakan HAM bagi anak penderita *stunting* yaitu, implementasi program perbaikan gizi, yang termasuk suplementasi vitamin dan mineral untuk ibu hamil dan anak-anak, serta penyiapan program perbaikan gizi.
Kata kunci: Anak, HAM, *Stunting*, Upaya.

Abstract

In Indonesia, significant nutritional problems are referred to as stunting which can affect children's growth and development. The country's economy and children's health can be affected by stunting in both the long and short term. This study investigates efforts made to enforce human rights for children living in stunted conditions in Indonesia. Getting a decent education is a child's right, medical care, and adequate and good nutrition are top priorities in this context. This research was conducted through a literature review to find references and analyze information from various relevant and credible sources about efforts to enforce human rights for children with stunting in Indonesia. In Indonesia, research results show that referring to Article 52 and 53 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, children have basic rights, including the right to live, to have a better life, and to receive protection

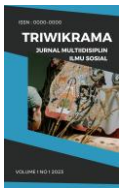

since they are still in the womb. In this case, the state together with parents have an important responsibility in guaranteeing and protecting the basic rights of these children., including fulfilling their rights to health and welfare. Many efforts have been made to address stunting, but many children still do not have adequate access to health and nutrition services. Factors that cause stunting include poverty, lack of education about parenting patterns, and lack of access to clean water. In this case, there are efforts to enforce human rights for children with stunting, namely, the implementation of nutritional improvement programs, including vitamin and mineral supplementation for pregnant women and children, and the preparation of nutritional improvement programs.
***Keyword**: Children, HAM, Stunting, Efforts.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, masalah gizi buruk anak telah menjadi masalah lama di negara ini. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi alaminya, dan hak ini perlu dijaga karena anak adalah karunia dari Tuhan. Mereka layak mendapatkan perhatian dan perlakuan terbaik, sebab merekalah yang akan melanjutkan masa depan bangsa. Karena anak dianggap sebagai individu yang sempurna dan berhak atas hak asasi mereka, nilai-nilai yang ditanamkan dalam diri mereka menjadi norma universal. Menurut perspektif tersebut, orang dewasa harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua anak yang ada di dunia.

Pelaksanaan Hak Asasi Manusia mencakup perlindungan dan pertanggung jawaban terhadap anak demikian. Dari sekian banyak hak anak yang perlu dijaga oleh negara, salah satu yang paling utama adalah hak atas kesehatan. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, kesehatan dianggap lebih penting daripada pendidikan, karena anak-anak perlu asupan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai usia mereka. PBB menjadikan gizi anak sebagai masalah utama dalam hal kesehatan anak. Istilah "*stunting* " sekarang dikenal bagi anak yang kurang gizi dan mengalami kelambatan dalam pertumbuhan. Berbagai macam penyakit kronis, termasuk *stunting*, dapat muncul sebagai akibat dari penanganan gizi buruk yang tidak serius. Salah satu penyebab utama anak balita sering sakit atau bahkan meninggal adalah karena mereka tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, sebagaimana dijelaskan oleh Almatsier. Kondisi ini dapat timbul akibat dua faktor utama: pertama, asupan zat gizi yang tidak mencukupi, dan kedua, gangguan dalam proses metabolisme tubuh terhadap zat gizi. Gizi buruk pada balita terjadi karena banyak hal yang saling berkaitan dan memengaruhinya yaitu diantaranya faktor utama (primer) maupun faktor pendukung (sekunder).

Stunting, atau yang dikenal juga sebagai kondisi kerdil, merupakan masalah gizi kronis pada balita biasanya terlihat dari tinggi badan mereka yang lebih pendek dibandingkan anak-anak seusianya. Anak-anak yang mengalami *stunting* berisiko lebih besar menghadapi gangguan kesehatan, bahkan hingga usia dewasa. Antara tahun 2005 hingga 2017, Indonesia mencatat rata-rata prevalensi *stunting* yang cukup tinggi pada balita, yang turut berdampak pada tingkat kecerdasan anak. Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia dan kelima di kawasan Asia Tenggara (SEAR) dalam hal prevalensi *stunting*. Angka *stunting* sempat mencapai 36,4 persen, sedikit menurun dari sebelumnya yaitu 37,2 persen. Kondisi ini menyebabkan kerugian ekonomi negara sekitar 260 hingga 390 triliun rupiah setiap tahunnya. Menurut Damayanti Rusli dalam (Syarif, M. 2020), Salah satu alasan utama mengapa banyak anak mengalami *stunting* di

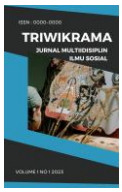

Indonesia adalah karena mereka tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang sejak masa kehamilan, saat kelahiran, hingga anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi dalam dua tahun pertama kehidupan dapat mengakibatkan kerusakan pada otak permanen pada anak. Akibatnya, kekurangan gizi tidak hanya mengancam perkembangan dan kesehatan fisik anak, *stunting* bisa memengaruhi perkembangan otak anak, yang berdampak pada tingkat kecerdasan mereka. Akibatnya, saat dewasa, mereka mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan. Anak yang mengalami *stunting* biasanya memiliki skor IQ sekitar sebelas poin lebih rendah dibandingkan anak yang tumbuh normal. Kekurangan gizi menyebabkan anak-anak yang tidak menerima perawatan dini akan terus mengalami cacat perkembangan hingga dewasa.

Jika banyak anak Indonesia saat ini *stunting,* kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan masih menjadi tanda tanya. Saat menghadapi persaingan global, negara kita mungkin akan mengalami kesulitan untuk bersaing dengan negara lain. Karena itu, penting untuk mencegah konsekuensi negatif di masa depan, masalah *stunting* harus segera ditangani. Sayangnya, masalah *stunting* masih terabaikan di berbagai tingkat implementasi program dan di kalangan masyarakat. Banyak orang belum memahami konsep *stunting* secara menyeluruh, termasuk definisi, penyebab, dampak, dan pencegahannya. Pemerintah telah membuat kebijakan yang signifikan dan menyediakan dana untuk program penanggulangan *stunting*. Ironisnya, masyarakat tidak benar-benar menikmati upaya ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menyelidiki upaya penegakan hak asasi manusia bagi anak penderita *stunting* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya *stunting* bagi anak dan upaya yang akan dilakukan untuk menanggulangi permasalahan *stunting* tersebut. Penelitian ini akan berfokus pada hal-hal berikut dengan merujuk pada konteks sebelumnya, Pelaksanaan perlindungan hak asasi anak-anak yang mengalami *stunting*, serta berbagai faktor yang memengaruhi dan juga berdampak pada upaya pemerintah dalam mencegah *stunting*.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang diadopsi untuk studi ini adalah tinjauan pustaka yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai sumber informasi yang relevan dan dapat mengandalkan dari literasi yang ada dapat mencapai tujuan penelitian. Proses ini melibatkan pengidentifikasian sumber data primer dan sekunder dan penilaian kritis terhadap kualitas dan relevansi setiap sumber. Temuan-temuan yang berbeda juga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang diteliti yaitu untuk menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia bagi anak penderita *stunting* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penderita *Stunting* Bagi Anak Di Indonesia Menurut Perspektif HAM

Salah satu masalah gizi terbesar di Indonesia adalah pertumbuhan anak-anak usia dini yang kurang maksimal. Data dari Pemantauan Status Gizi (PSG) selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa *stunting* tercatat sebagai isu gizi paling kritis dibandingkan dengan kondisi lain seperti gizi kurang, kekurusan, dan obesitas. Persentase anak dengan pertumbuhan terhambat meningkat dari 27,5% pada tahun 2016 menjadi 29,6% pada tahun 2017. Data ini mencerminkan bahwa kebutuhan gizi anak-anak di Indonesia masih belum terpenuhi dengan baik.

Dilihat dari perspektif hak asasi manusia, gangguan pertumbuhan pada anak-anak di Indonesia disebabkan oleh ketidakcukupan asupan gizi yang dibutuhkan dari saat ibu hamil sampai anak berumur dua tahun. Dalam hal ini, keterlibatan orang tua dan dukungan

pemerintah melalui penyediaan layanan kesehatan menjadi sangat krusial. Bayi yang baru lahir perlu mendapatkan ASI saja selama enam bulan pertama tanpa menambahkan makanan atau minuman lainnya. Namun karena sang ibu tidak mengonsumsi makanan bergizi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan bayi saat di dalam kandungan, maka bayi lahir dengan berat badan lahir rendah. Pemerintah harus memberikan sosialisasi dan makanan bergizi kepada ibu hamil dan anak balita melalui pelayanan kesehatan. Program-program yang diadakan untuk mengurangi penyakit *stunting* harus dipantau dan dievaluasi dari pemerintah pusat hingga daerah dan bahkan desa-desa.

Dilihat dari perspektif hak asasi manusia, negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menangani permasalahan *stunting* pada anak-anak di Indonesia. Tanggung jawab ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap anak punya hak untuk dilindung terkait hak asasi manusianya sejak berada dalam kandungan, demi menjamin tumbuh kembangnya secara optimal. Karena itu, negara harus melakukan tindakan penting agar memastikan setiap anak yang masih dalam kandungan memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ketentuan yang ada pada ayat (2) Anak mempunyai hak asasi manusia maka dalam menjalankan kepentingannya sebagai manusia itu anak perlu untuk diakui dan dilindungi sejak dari dalam kandungan ibunya. Selanjutnya, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa seorang anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, telah memiliki hak atas kehidupan. Anak juga berhak untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya serta berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab negara Indonesia terhadap anak yang terhambat pertumbuhannya (*stunting*) maupun tidak, yaitu:

1. Memenuhi kewajiban: Negara wajib secara aktif melindungi hak-hak anak, baik yang tidak mengalami *stunting* maupun yang mengalami *stunting*, dan apabila hak-hak tersebut dilanggar, negara wajib melindunginya melalui penerapan peraturan perundang-undangan, administratif, dan hukum.
2. Menghormati, hak-hak negara untuk menangani *stunting* harus dihormati dan tidak diganggu bagi anak-anak yang menderita adalah korbannya.
3. Melindungi, negara bertanggung jawab untuk mempertahankan hak asasi anak yang menderita *stunting*.

B. Faktor Penyebab Terjadinya *Stunting* Bagi Anak

Untuk menjamin kesehatan dan perkembangan yang baik di masa depan, pertumbuhan anak yang ideal sangat penting. Namun, *stunting* masih menjadi masalah penting di Indonesia. *Stunting* adalah ketika seorang anak mengalami penurunan pertumbuhan, biasanya ditunjukkan dengan postur tubuh anak yang lebih pendek dibandingkan anak-anak seusianya. Termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Ke-2, *Stunting* adalah salah satu sasaran dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu tujuan SDG ini adalah untuk menghapuskan kelaparan dan menghilangkan semua bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030 dan memastikan semua orang memiliki akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi.

Banyak faktor yang menyebabkan *stunting*, seperti termasuk faktor yang berhubungan langsung dengan ibu dan anak serta fasilitas yang memadai. Akan tetapi, faktor yang umum yang menyebabkan *stunting* yaitu ibu dan anak yang mengonsumsi asupan gizi yang buruk. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, terutama keluarga yang tidak berkecukupan. Negara juga bertanggung jawab untuk memelihara anak-anak terlantar dan fakir miskin.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 9 No.8 Tahun 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

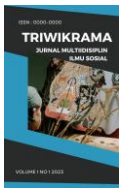

Menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan energi yang rendah, infeksi penyakit, tidak diberikannya ASI eksklusif, rendahnya konsumsi protein, serta rendahnya tingkat pendidikan ayah dan ibu merupakan faktor-faktor yang berkaitan dengan *stunting*. Bayi yang lahir dengan berat badan di bawah normal umumnya terjadi akibat kehamilan pada usia ibu yang masih sangat muda (di bawah 20 tahun) juga menjadi penyumbang sekitar 20% dari total kasus *stunting*. Kurangnya asupan gizi pada remaja putri sebagai calon ibu, ditambah dengan kurangnya perhatian dalam menyusui bayi hanya dengan ASI sampai usianya enam bulan, lalu dilanjutkan dengan memberikan makanan pendamping (MP-ASI) yang tidak memadai, dapat meningkatkan risiko *stunting*. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang juga ikut memengaruhi menyebabkan kondisi ini :

a. Kondisi Ekonomi: Anak-anak yang tinggal dalam keluarga yang penghasilannya kurang dari upah minimum regional (UMR) cenderung lebih rentan mengalami *stunting*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi penghasilan orang tua, semakin besar peluang untuk memperoleh makanan bergizi dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Sebaliknya, keluarga dengan pendapatan rendah masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses pangan yang bergizi.
b. Buruknya praktik pengasuhan: Termasuk kurangnya pengetahuan ibu tentang nutrisi serta kesehatan, sebelum, selama, dan setelah kehamilan. Karena itu, banyak orang tua yang merawat balita mereka dengan cara yang tidak tepat dan beresiko 2,57 kali lebih besar terkena *stunting* dibandingkan dengan orang tua yang merawat balita mereka dengan cara yang baik. Salah satu penyebab utama *stunting* adalah kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya makanan yang sehat untuk balita mereka.
c. Masih terbatasnya layanan kesehatan: Terbatasnya layanan kesehatan yang masih ada di Indonesia mencakup banyak hal, seperti fasilitas kesehatan yang tidak merata dan kurangnya akses terhadap perawatan antenatal dan pasca kelahiran. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, kesulitan mendapatkan perawatan yang mencukupi, yang tentunya mempengaruhi kesehatan ibu dan anak.
d. Faktor sanitasi mencakup akses air bersih yang minim: Akses terbatas air bersih yang aman dan kualitas air yang buruk dapat membantu menyebarkan penyakit melalui air yang terkontaminasi. *Stunting* yang terjadi pada anak salah satunya disebabkan karena air yang tidak aman yang juga dapat menyebabkan masalah dalam pencernaan dan kekurangan gizi.
e. Gizi Buruk: Studi tentang *stunting* menemukan bahwa faktor keturunan yang menyebabkan *stunting* hanya sebesar 15%. Ini menunjukkan bahwa faktor keturunan tidak menjadi faktor utama dalam terjadinya *stunting* pada anak. Sebaliknya, asupan gizi yang buruk adalah penyebab terbesar *stunting*. 138 Dalam RAD-PG Kota Salatiga tahun 2017–2022, beberapa faktor menyebabkan balita kekurangan gizi, seperti tidak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, tidak mendapatkan gizi yang memadai, dan menderita penyakit infeksi.

C. Upaya Penegakan HAM Bagi Anak Penderita *Stunting*

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menegaskan komitmen negara dalam menegakkan hak asasi manusia melalui upaya penanggulangan *stunting* pada anak. Regulasi ini memberikan landasan bagi pemerintah untuk menjalankan program-program yang berfokus pada perlindungan hak anak, khususnya melalui penyediaan layanan kesehatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam menanggulangi *stunting*, pemerintah menggunakan berbagai strategi dan program untuk mengatasi masalah ini dari berbagai sudut pandang. Program-program ini tidak hanya

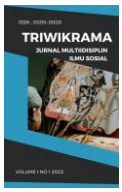

berfokus pada intervensi langsung terhadap *stunting*, tetapi juga menargetkan penyebab *stunting*, seperti kemiskinan dan ketidakmampuan untuk mendapatkan nutrisi yang memadai.

Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penegakan hak asasi manusia bagi anak penderita *stunting*:

1. Implementasi program perbaikan gizi, yang mencakup penyuluhan gizi untuk masyarakat dan suplementasi vitamin dan mineral untuk ibu hamil dan anak-anak, merupakan komponen penting dari strategi ini. Sebagai upaya untuk mencegah *stunting* anak-anak di Indonesia, program seperti "Bantuan Pangan Non-Tunai" (BPNT) telah dimulai untuk memberikan keluarga miskin akses ke makanan bergizi. Ini menunjukkan bagaimana pemerintah berusaha untuk meningkatkan asupan nutrisi rumah tangga.
2. Upaya pemerintah seperti posyandu untuk mengawasi kesehatan ibu dan anak juga mencakup peningkatan akses ke layanan kesehatan, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil.
3. Strategi pemerintah berfokus pada peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya nutrisi, terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan anak. Tujuannya adalah untuk mengurangi prevalensi *stunting* melalui edukasi tentang gizi yang baik dan praktik pengasuhan yang sehat.

KESIMPULAN

Menurut perspektif HAM, *stunting* terjadi pada anak-anak di Indonesia karena kekurangan asupan gizi yang cukup sejak bayi dalam berada di masa kehamilan sampai lahir dan berusia di bawah lima tahun. Hal ini menyebabkan anak kerdil atau pendek dan dapat mengidap penyakit dalam jangka waktu yang lama, penyakit mental, rendahnya tingkat kecerdasan, dan meninggal. Satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia adalah kekurangan gizi anak sebab anak sejak dalam kandungan memiliki hak alamiah untuk hidup. Hak ini diberikan oleh Tuhan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Jika hak anak tidak dipenuhi, negara, yang diwakili oleh sistem kesehatan, akan melakukan perbuatan yang melanggar atau tidak menghormati hak-hak dasar manusia

Di Indonesia, pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak yang hidup dalam kondisi *stunting*. Tidak hanya masalah kesehatan, *stunting* juga merupakan pelanggaran hak anak, terutama hak atas nutrisi, kesejahteraan, dan perkembangan yang optimal. Meskipun berbagai kebijakan dan inisiatif, termasuk intervensi gizi dan edukasi masyarakat, masih ada beberapa masalah yang menghalangi pelaksanaannya. Beberapa di antaranya adalah ketimpangan akses, kekurangan koordinasi lintas sektor, dan kurangnya penegakan hukum atas kelalaian pemenuhan hak anak. Oleh sebab itu, untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai hak asasinya, diperlukan penguatan sistem perlindungan anak yang terpadu, dan peningkatan kesadaran publik tentang masalah ini.

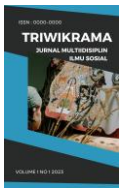

DAFTAR PUSTAKA

Ardinata, M. 2020. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". 11 (2).

Agri T, A. et, al. 2024. "Menuju Pertumbuhan Seimbang dalam Tantangan SDGs 2 dalam Penanggulangan Kasus Stunting di Indonesia"**.**

Ariany, F. & Fitriatun, E. 2022. "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Bagi Penderita Anak Stunting di Kabupaten Lombok Timur". *Jurnal Ilmiah Sangkareang Mataram*. 9 (1).

Haryanti, T. & Nurhayati. 2019. "Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Bagi Anak Penderita Stunting". *Jurnal HAM*. 10 (2).

Pritasari, Kirana. *Upaya Percepatan Penurunan Stunting: Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2018 & Rencana Tindak Tahun 2019*. Bogor: Kementerian Kesehatan RI, 2019.

Syarif , M. 2020. *Menjawab Persoalan Stunting, Gizi Buruk dan SKM* - Prof. Dr. dr. Damayanti Rusli Sjarif SpA(K).

S, Almatseir. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tentang hak-hak sosial dan ekonomi rakyat. Jakarta: Sekretariat Negara

Widjaja E, et, al. 2023. "Penegakan Ham Bagi Anak Penderita Stunting Di Indonesia". *Jurnal Sains, Teknologi, Masyarakat dan Jejaring*. 5 (2).